

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871 Website: dpmptsp.bogorkab.go.id / Email: dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR Nomor: 421.10/081/00005/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM AL-QALAM CITRA INDAH DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN ISLAM WISNU SOEMARTO yang didaftarkan pada tanggal 13 April 2023 dengan nomor registrasi 675016851665;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM AL-QALAM CITRA INDAH yang beralamat di Perumahan Citra Indah Cluster Graha Kartika Indah Blok AT19 No. 17-19 RT. 005 RW. 011 Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
- 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan:

- 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2170 Tanggal 31 Maret 2009 atas nama Suharis;
- Izin Pecahan/Balik Nama Nomor: 648.11/1102-4.688/PP-THP/2009 Tanggal 27 Mei 2009 atas nama Suharis;
- Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 01 September 2018 antara Suharis dengan Puji Hartanto;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor: 23/BAPL.PKBM/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1/504-PAUD Dikmas Tanggal 21 Juli 2023.

hal 1/2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberikan Izin kepada: KESATU

> : YAYASAN ISLAM WISNU SOEMARTO Nama Yayasan

Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma K-17/11 RT. 002 RW. 009 Desa

Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):

: PKBM AL-QALAM CITRA INDAH Nama Lembaga

Nama Pemilik/Penyelenggara : Puji Hartono

: Perumahan Citra Indah Cluster Graha Kartika Indah Blok Alamat

AT19 No. 17-19 RT. 005 RW. 011 Desa Singajaya, Kecamatan

Jonggol, Kabupaten Bogor

Penyelenggara diwajibkan untuk: KEDUA

> Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;

> Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, b. keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;

Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;

Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin **KETIGA** mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami

perubahan;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, KEEMPAT berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan

harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan KELIMA

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Cibinong


Pada tanggal

: 16 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.



2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

3. Yth. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;

4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hal 2/2